



Pustaka Aksara

HAK CIPTA POTRET SILUET

FAJAR T. SEPTIONO

HAK CIPTA POTRET SILUET

Fajar T. Septiono



Pustaka Aksara

HAK CIPTA POTRET SILUET

Penulis : Fajar T. Septiono
Editor : Budi Hermono
Desain Sampul: Laili Rizqi
Tata Letak : Silviera

ISBN : 978-623-161-171-0

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2023**

Redaksi:

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 0858-0746-8047

Laman : www.pustakaaksara.co.id

Surel : info@pustakaaksara.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Potret merupakan karya cipta yang mendapat perlindungan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Pada buku ini menjelaskan bagaimana ketika potret diambil oleh seorang fotografer tetapi tidak tampak wajah dari orang yang dipotret. Apakah objek pada potret yang hanya bentuk siluet memiliki hak privat pada Hak Cipta. Buku ini membahas sebuah potret dengan judul "*A Farmer's Quiet Journey*" dimana merupakan potret siluet seseorang yang tidak dikehutui namanya.

Potret dengan judul "*A Farmer's Quiet Journey*" didalamnya memuat objek orang, walaupun tidak tampak wajah sebagai identifikasi dari orang yang dipotret, tetapi tetap dapat diketahui bahwa objek tersebut adalah orang, sehingga karya fotografi tersebut dikatakan sebagai potret. Dengan demikian, orang yang berada pada potret tersebut memiliki hak privat atas Hak Cipta potret dirinya. Sehingga, tindakan unggah di media sosial apalagi dikomersialkan, tetap harus atas izin dari orang pemilik siluet tersebut. Dengan dimilikinya Hak Privat oleh orang yang berada pada potret, maka objek potret memiliki hak gugat atas potretnya terhadap pelanggar Hak Cipta.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
-------------------------	----------

BAB II

HAK CIPTA DAN HAK YANG TERKANDUNG	9
A. Hak Cipta	9
1. Pengertian Hak Cipta	9
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	13
3. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta	16
4. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	20
5. Pembatasan Hak Cipta	24
6. Pelanggaran Hak Cipta	28
7. Publikasi Hak Cipta	38
8. Tanggung Gugat terhadap Pelanggaran Hak Cipta.....	42
9. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dan Upaya Hukumnya	45
B. Potret.....	51
1. Definisi Potret.....	51
2. Peran Pihak yang Dipotret.....	53
3. Peran Pihak yang Memotret	54
C. Hak Asasi Manusia	55
D. Interpretasi	57
1. Interpretasi Gramatikal	57
2. Interpretasi Sistematis	58
3. Interpretasi Historis	59
4. Interpretasi Teleologis	60
5. Interpretasi Antisipatoris	60
6. Interpretasi Modern.....	60

BAB III	
HAK CIPTA PADA POTRET SILUET	62
A. Publikasi Potret	62
B. Publikasi Potret dari Sudut Pandang Pembatasan Hak Cipta dalam Undang-undang Hak Cipta	64
1. Pelindungan Hak Cipta Potret sebagai Ciptaan....	64
2. Publikasi Potret tanpa izin orang yang dipotret ...	66
3. Publikasi Potret di platform penjualan foto daring Ditinjau dari Pembatasan Hak Cipta	68
C. Bentuk Tanggung Gugat terhadap Hak Privat atas Hak Cipta Potret Siluet.....	71
 BAB IV	
PENUTUP	83
 DAFTAR PUSTAKA	85
 PROFIL PENULIS	90

BAB I PENDAHULUAN

Benda dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) sebagaimana disebutkan pada Pasal 499 yaitu: "Menurut paham undang-undang, yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik." Sehingga segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang dapat dikatakan sebagai benda. Pasal 503 KUH Perdata mengatakan: "Tiap kebendaan adalah bertubuh, atau tak bertubuh." Benda bertubuh disini bermakna yang dapat dilihat (barang) seperti emas, tanah, atau benda berwujud lainnya. Benda tidak bertubuh yaitu benda yang tidak dapat terlihat tapi dapat juga dimiliki yaitu : hak-hak, misal hak piutang atau penagihan.¹

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.² HKI secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Kekayaan non Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman, Merek, dan Paten. Sedangkan Hak Kekayaan non Industri terdiri dari Hak Cipta.

Pembagian HKI di atas berdasarkan cara dari HKI mendapatkan perlindungan hukum. Pada Hak Kekayaan Industri untuk mendapatkan perlindungan hukum harus dicatikan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹ Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 60

² Klinik Konsultasi HKI, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian, *Panduan Pengenalan HKI*, Jakarta: Kementerian Perindustrian, hlm. 1

Sementara Hak Kekayaan non Industri untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak harus dicatatkan terlebih dahulu. Sehingga pencatatan dalam Hak Kekayaan non Industri bersifat sebagai opsi.

Hak Cipta merupakan Hak Kekayaan non Industri karena untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu ciptaan menggunakan asas deklaratif. Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Maksudnya bahwa secara bersamaan ketika sebuah ciptaan tercipta nyata maka secara bersama-sama melekat Hak Cipta tanpa pencipta mencatatkan ciptaannya terlebih dahulu ke instansi terkait.

Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap HKI khususnya Hak Cipta melalui Undang-Undang yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Pasal 4 UUHC mengatakan “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.” Maksud dari hak moral dan hak ekonomi ini adalah:

“Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.”³

Ketika membicarakan Hak Cipta tentu berbicara juga tentang ciptaan. Karena ciptaan adalah wujud suatu ide telah diekspresikan dalam bentuk nyata. Pasal 1 angka 3 UUHC menjelaskan tentang ciptaan yaitu :

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) UUHC disebutkan :

“Ciptaan yang dapat dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

³ Hendra Tanu Atmadja, 2004, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta International,

- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.”

Pasal 40 UUHC telah menyebutkan karya cipta yang dapat dilindungi. Hal tersebut harus diatur karena karya cipta harus benar-benar nyata wujudnya dan memang bukan benda yang berfungsi kegunaan seperti piring, sendok, dan garpu yang difungsikan untuk alat makan. Pengaturan tersebut juga untuk menghindari tumpang tindih pengakuan dari pihak yang merasa dirinya berhak atas suatu ciptaan.

Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatakan bahwa :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

Hak atas privasi adalah hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan bagian dari hak dasar atau Hak Asasi Manusia. Memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 19945). Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Indonesia adalah bangsa komunal. Hal ini terlihat dari hukum yang diterapkan bangsa Indonesia yaitu hukum adat. Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh

kepentingan bersama.⁴ Sehingga dalam kaitannya dengan Hak Cipta, komune (kelompok orang yang hidup bersama) cenderung mengesampingkan perlindungan hak pencipta atas ciptaannya karena menganggap suatu ciptaan dapat dinikmati bersama.

Fotografi menghasilkan suatu ciptaan yang merupakan wujud ekspresi ide dari seorang fotografer. Fotografi merupakan suatu proses komunikasi kreatif yang dilakukan oleh fotografer untuk menghasilkan sebuah ciptaan berupa foto dengan menggunakan kamera sebagai alat yang digunakan untuk merekam cahaya. Fotografer mengekspresikan ide atau gagasannya melalui bentuk visual.⁵

Potret berdasarkan UUHC dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 : “Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.” Sehingga potret adalah bagian dari karya seni fotografi yang didalamnya terdapat objek manusia. Telah disebutkan pada Pasal 40 ayat (1) UUHC bahwa karya cipta potret adalah karya cipta yang dilindungi. Permasalahan perlindungan hukum terhadap ciptaan potret berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dunia fotografi, yang awalnya fotografi menggunakan klise (*film*), sekarang beralih menggunakan sensor digital sebagai media rekam cahaya yang masuk ke dalam kamera melalui lensa. Dengan teknologi digital ini, sebuah karya potret dapat dengan mudah untuk dipublikasi dan diperbanyak. Ditambah lagi pada sekarang ini banyak terdapat platform media sosial yang memudahkan seseorang mendistribusikan dan mempublikasikan suatu karya potret.

⁴ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju,

⁵ Anton Ismael, *Teknik Fotografi Dasar*, disampaikan pada seminar fotografi pada 11 Desember 2017 di Jakarta

Pasal 12 ayat (1) UUHC mengatakan :

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”



Gambar 1 : *A Farmer Quiet Journey*

Sumber : Adobe Stock⁶

Potret adalah karya fotografi yang didalamnya terdapat orang, tentu orang yang berada pada potret tidak selalu dalam keadaan utuh tubuh seseorang, terkadang hanya tertangkap wajah orang, setengah dari wajah orang, atau bahkan tidak tampak sama sekali wajah orang pada potret tetapi masih menunjukkan bahwa terdapat unsur orang pada potret. Kemudian pada sebuah platform penjualan foto *online* (Adobe Stock), terdapat sebuah karya potret tapi tidak

⁶ Fajar T. Septiono, *A Farmer's Quiet Journey*, <https://stock.adobe.com/stock-photo/id/307654363>, diakses pada hari Sabtu, 7 Desember 2019 pukul 01.32 WIB

tampak wajah dari orang yang dipotret. Pada potret tersebut tidak terdapat identitas model dan tidak terdapat *releas* (Surat Persetujuan dari model) yang menerangkan bahwa setuju potretnya dikomersialkan pada platform Adobe Stock. Tidak adanya *release* model dikarenakan potret tersebut tidak terdapat wajah model yang dapat dikenali. Sehingga muncul permasalahan, apakah orang yang berada pada potret tersebut memiliki Hak Privat atas Hak Cipta atas potretnya?

Potret merupakan karya cipta yang dilindungi oleh UUHC, hal ini dikatakan pada Pasal 40 ayat (1) huruf l UUHC. Pada Pasal 12 ayat (1) dikatakan bahwa :

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”

Potret adalah karya fotografi yang terdapat orang di dalamnya. Terdapat sebuah potret pada laman fotografi yang dikomersialkan tetapi potret tersebut tidak menampilkan wajah orang yang dipotret.

BAB II

HAK CIPTA DAN HAK YANG TERKANDUNG

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan penggantian istilah hak pengarang (*Auters Rechts* dalam bahasa Belanda atau *Copyright* dalam bahasa Inggris) karena dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.⁷ Istilah hak pengarang seolah-olah hanya berkaitan dengan pengarang saja.⁸ Hak Cipta bagian dari HKI yaitu hak kekayaan non industri.⁹ Secara yuridis, istilah Hak Cipta terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUHC:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus dan istimewa (eksklusif) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak yang bersifat eksklusif atau monopoli ini lahir ketika suatu ciptaan terwujud dalam bentuk nyata menjadi suatu barang. Hak Cipta bagian dari benda tidak berwujud

⁷ OK Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 26.

⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 85

⁹ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 65.

(*immaterial*).¹⁰ Meskipun Hak Cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta, hendaknya ciptaan berfungsi sosial. Hasil ciptaan bukan hanya dinikmati oleh pencipta, tetapi juga dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sehingga ciptaan memiliki nilai guna disamping nilai moral dan nilai ekonomis.¹¹

a. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta merupakan pihak yang memegang hak eksklusif atas suatu ciptaan, dalam Pasal 1 angka 2 UUHC dijelaskan bahwa:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi tersebut dihasilkan atas inspirasi yang dimiliki dan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian si Pencipta.

Pasal 1 angka 2 UUHC menyatakan bahwa ada dua macam Pencipta, yaitu terdiri dari seorang atau beberapa orang. Hal tersebut berarti subyek hukum yang bisa diberikan perlindungan Hak Cipta dapat bersifat perorangan (*naturali person*) ataupun badan hukum (*recht person*). Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*) maka yang diakui sebagai Pencipta adalah ketua tim atau orang yang memimpin atau yang mengawasi

¹⁰ Khoirul Hidayat, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 69

¹¹ Rachmad Usman, *Op.cit*, hlm. 87

pekerjaan atau orang yang menghimpun ciptaan tersebut.¹²

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 UUHC sebagai berikut:

- “(1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.”

Karena yang diakui hanyalah orang yang memimpin, mengawasi dan menghimpun ciptaan, maka sifatnya adalah perorangan. Sedangkan sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 37 UUHC yaitu:

“Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.”

¹² Khoirul Hidayah, 2012, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm. 45.

Pada umumnya, Pencipta suatu ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta. Tetapi Pencipta dimungkinkan tidak selalu menjadi pemegang Hak Cipta. Hal tersebut karena keadaan beralihnya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain sebagai Penerima hak tersebut yang dilakukan Pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang.¹³ Peralihan Hak Cipta melalui perjanjian lisensi tersebut menimbulkan kewajiban bagi pihak penerima lisensi untuk membayar sejumlah royalti kepada Pencipta selaku pemberi lisensi.

Pemegang Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UHC yaitu:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

UHC juga memuat ketentuan mengenai siapa yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu pada Pasal 31 yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

“ a. Disebut dalam ciptaan;

¹³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Bult, dan Tomi Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 110.

- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.”

Sedangkan pasal 32 UUHC mengatakan :

“Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.”

b. Ciptaan

Pasal 1 angka 3 UUHC mengatakan definisi ciptaan adalah:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Mengacu pada Pasal 1 angka 3 UUHC, maka ruang lingkup Hak Cipta terdiri dari 3 bidang yaitu bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dari tiga

bidang tersebut kemudian dimuat dan dirinci dalam Pasal 40 UUHC :

- “ a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

UUHC juga memberikan perlindungan terhadap usaha-usaha dalam bentuk mengubah suatu ciptaan dari ciptaan yang asli, sebagaimana pada Pasal 40 ayat (2) yang mengatakan:

“Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan Asli.”

Maksud dari Pasal 40 ayat (2) UUHC tersebut adalah pengolahan selanjutnya dari ciptaan yang asli, tetapi yang dalam bentuk pengolahan ini merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri.¹⁴ Sebagaimana pada Pasal 40 ayat (1) huruf n menyebutkan ciptaan yang dimaksud diantaranya berupa bunga rampai, basis data, adaptasi, modifikasi, dan lain-lain. Bahwa bunga rampai merupakan ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram *optic*, atau media lain. Sedangkan basis data merupakan kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual, perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut. Adaptasi lebih

¹⁴ Ramdlon Naning, 1982, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm.28.

memperjelas mengenai pengolahan suatu karya cipta dari ciptaan aslinya, karena adaptasi merupakan mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain (contoh dari buku menjadi film), dan modifikasi merupakan perubahan atas suatu ciptaan.

3. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta

Karakteristik Hak Cipta terdapat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) UUHC yang ketentuan tersebut berisi:

- “ (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian Tertulis;
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, “Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak bisa dikarenakan sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang.

Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan,

jadi misalnya barang perabot rumah (*meubelair*).¹⁵ Kebendaan bergerak menurut sifatnya juga dapat diartikan kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.¹⁶ Sedangkan tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lifrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.¹⁷

Sebaliknya dari penjelasan di atas merupakan pengertian benda tak bergerak/ benda tetap, seperti tanah serta benda *materiil* dan *imateriil*, misalnya Hak Cipta. Meski demikian, perlu diketahui hak absolut tidak hanya terdiri dari hak benda, dalam pengertian hak benda hanya sebagian dari hak absolut. Hak absolut merupakan hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut lainnya yang tidak terdapat dalam KUH Perdata, antara lain:¹⁸

- “ a. Hak Cipta;
- b. Hak merek
- c. *Oktrooil*/paten.”

Berdasarkan penjelasan tersebut serta ketentuan yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) UUHC, maka dapat diketahui bahwa di dalam Hak Cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik. Ia dilindungi

¹⁵ Subekti, *Ibid*, hlm. 62

¹⁶ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 18

¹⁷ Subekti, *Loc.it*.

¹⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit*, hlm. 18.

dalam haknya terhadap siapa saja yang merupakan hak absolut. Ancaman pidana pada Pasal 112 sampai Pasal 119 UUHC pertanda adanya hak absolut dalam Hak Cipta. Maka diketahui bahwa pada dasarnya Hak Cipta jelas merupakan benda bergerak, karena penetapan undang-undang. Undang-undang yang mengatur terkait benda bergerak yang ditetapkan oleh undang-undang adalah KUH Perdata Pasal 511 yang berbunyi:

“Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

- a. Hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
- b. Hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup;
- c. Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
- d. Bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
- e. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
- f. Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.”

Disamping itu karena Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak Cipta sebagaimana yang termuat pada Pasal 16 ayat (2) UUHC. Pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) Hak Cipta tersebut atau dengan memberikan lisensi untuk penggunaan karya Hak Cipta.

Bila pemegang Hak Cipta menyerahkan Hak Ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang Hak Cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan Hak Cipta dilakukan dengan lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang Hak Cipta.¹⁹

Hak Cipta dalam pengaturannya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁰

- a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum Hak Cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas penciptanya.
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, Hak Cipta diberi perlindungan sejak kali pertama

¹⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Bult, dan Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm, 115.

²⁰ Sudjana Sudaryat dan Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media: Bandung, hlm. 45-46.

dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam Hak Cipta, yaitu deklaratif.

- c. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh Hak Cipta.
- d. Hak Cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
- e. Hak Cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya Pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin Penciptanya.”

Meskipun pencatatan bukan keharusan, namun diperlukan untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya Hak Cipta didaftarkan ke Dirjen HKI.

4. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

a. Hak Moral

Hak moral dalam Hak Cipta diatur sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi Pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya. Pada gilirannya pun pengakuan dan perlindungan hak moral ini akan mampu menjamin stimulant untuk memunculkan karya-karya cipta baru.²¹

Pemilikan atas Hak Cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari Penciptanya. Hak moral

²¹ Sophar Maru Hutagaung, *Op.cit.*, hlm. 333.

merupakan hak khusus, serta kekal yang dimiliki si Pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari Penciptanya. Hak moral memiliki tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paternity (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*).²² Sementara itu, Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang Pencipta meliputi:²³

- “a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. Larangan mengubah judul
- c. Larangan mengubah penentuan Pencipta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan”

Pasal 5 UUHC menyebutkan bahwa hak moral Pencipta meliputi:

- “a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat

²² *Ibid*, hlm. 334

²³ C.J.T. Simorangkir, 1979, *Hak Cipta Lanjutan II*, cetakan pertama, Jakarta: PT. Djambatan, dalam Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm. 334

merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Pada Pasal 98 ayat (1) UUHC juga dimuat ketentuan mengenai pengalihan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa diberikan perlindungan yang pasti kepada seorang Pencipta.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut:²⁴

“a. Hak reproduksi atau pengadaan

Dalam istilah Undang-Undang Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan hak perbanyakkan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan tersebut dengan pembuatan yang sama, hampir atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan sesuatu ciptaan.

b. Hak Adaptasi

Hak adaptasi bisa berupa penerjemahan dari Bahasa satu ke Bahasa

²⁴ Sophar Maru Hutagaung, *Op.cit.*, hlm. 336.

lain, aransemen musik, dramatisasi dari *nondramatic*, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya.

c. Hak Distribusi

Hak distribusi merupakan hak yang dimiliki Pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut bisa berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptanya tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk yang dalam Undang-Undang Hak Cipta disebut dengan pengumuman, yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga hasil ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

d. Hak Pertunjukan

Setiap badan yang menampilkan atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut.

e. Hak Penyiaran

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan satu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

f. Hak program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui

kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi, siaran sudah pasti bersifat komersial.

g. *Droit de Suite*

Droit de Suite merupakan hak Pencipta. ketentuan *Droit de Suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan dan bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat

Hak ini dimiliki oleh Pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.”

5. Pembatasan Hak Cipta

UUHC memuat mengenai pembatasan perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk kategori sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu pada Pasal 43 UUHC yang meliputi perbuatan:

- “a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Disamping itu pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Penciptanya. Kepentingan yang wajar dari Penciptanya memiliki maksud yaitu suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati

manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.²⁵ Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC yang berbunyi sebagai berikut:

“ Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Pada Pasal 12 UUHC disebutkan, bahwa setiap orang yang menggandakan, mengumumkan, dan mendistribusikan sebuah ciptaan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Jika suatu potret memuat 2 (dua) orang atau lebih maka untuk menggandakan, mengumumkan, dan mendistribusikan setiap orang yang hendak melakukan penggandaan, pengumuman, dan pendistribusian tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari masing-masing subjek dalam potret itu atau ahli warisnya.

Ketentuan ini dijelaskan karena tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan atau persetujuan ahli warisnya.²⁶

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan dari seseorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh orang yang bersangkutan, sebagaimana dalam Pasal 13

²⁵ *Ibid*, hlm. 21.

²⁶ *Ibid*, hlm. 196.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengumuman, pendistribusian, atau Komunikasi potret seorang atau beberapa orang pelaku pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.”

Pembatasan lainnya yaitu terkait dengan pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi atau sarana lain, ketentuan tersebut sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) UUHC, yang berbunyi:

“Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.”

Dengan demikian maka pengumuman suatu ciptaan yang berkaitan dengan pemerintahan khususnya untuk kepentingan nasional, tidak perlu meminta izin kepada Pencipta tapi si Pencipta mendapat imbalan/bayaran yang layak.

6. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.²⁷ Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya untuk membuktikan adanya hak yang dilanggar. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi independen, dalam hal ini masing-masing Pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka.²⁸

- “ a. Merugikan Pencipta/ Pemegang Hak Cipta, misalnya menggandakan sebagian ciptaan orang lain kemudian dijual belikan kepada masyarakat; atau
- b. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan atau keamanan; atau
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual Video Compact Disc (VCD) porno.”

Perbuatan pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya ada 2 (dua) kelompok, yaitu:²⁹

- “ a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu

²⁷ Sudjana Sudaryat dan Ratna Permata, *Op.cit*, hlm. 52.

²⁸ Abdulkdir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 219.

²⁹ *Ibid*, hlm. 221.

ciptaan, atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesucilaan dan ketertiban umum.

- b. Dengan sengaja memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.”

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu Hak Cipta adalah saat seseorang:³⁰

- “ a. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar Hak Cipta.
- b. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.
- c. Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan.
- d. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar Hak Cipta.”

Jika menemukan pelanggaran Hak Cipta, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke

³⁰ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Bult, dan Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm. 123

pengadilan niaga, mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga, serta melaporkan pelanggaran tersebut kepada penyidik dari Polri dan/atau PPNS Dirjen HKI.³¹

Mengingat bahwa didalam Hak Cipta terkandung dua hak pokok yaitu hak ekonomi dan hak moral, yang mana hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, dan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.³² Maka pelanggaran yang dilakukan tidak menutup kemungkinan untuk melanggar dua hak tersebut.

a. Pelanggaran Hak Moral

Berdasarkan UUHC diatur di dalamnya mengenai ketentuan Hak Cipta dan hak terkait, yang mana Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral sebagaimana yang diatur dalam UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.³³ Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC, sebagai berikut:

³¹ Sudjana Sudaryat dan Ratna Permata, *Op.cit*, hlm. 54.

³² Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115.

³³ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 47

- “(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak *paternity* atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama Pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya.³⁴

Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat Pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak

³⁴ *Ibid*, hlm. 16.

tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, merusak, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.³⁵ Misalnya mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah sama sekali makna syair aslinya. Ini terjadi dalam lagu parodi karya Padhyangan.³⁶

Secara teoritis, mengubah, mengurangi atau meniadakan bagian dari ciptaan tanpa persetujuan Penciptanya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral suatu ciptaan. Misalnya dalam perkara peniadaan tanda “?” (tanya) pada judul karya film: *Ada Apa Dengan Cinta?*. Tentu saja Pencipta layak keberatan bila pada akhir ungkapan itu tidak dibubuhi tanda tanya. Baginya, peniadaan tanda tanya saja sudah berarti mengubah sama sekali pesan yang ingin disampaikan. Bila nama Pencipta dicantumkan pada judul yang demikian, maka dapat mempersoalkannya bukan semata-mata karena *miss representasi*. Tetapi, lebih dari itu sebagai pelanggaran hak moral. Varian lain dapat pula ditampilkan dengan contoh penghilangan kata “dan” atau “tidak” yang meskipun terkesan kecil dan sepele, dampaknya dapat mengubah keseluruhan makna ciptaannya.³⁷

Maka dari penjelasan di atas pelanggaran terhadap hak moral terkait dengan Hak Cipta dapat meliputi perbuatan-perbuatan:

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sendjaja Widjaja dan Dodi Mawardi, 2009, *Hits Maker: Panduan Menjadi Produser Rekaman Jempolan*, Jakarta, PT. Alex Media Komputindi, dalam buku Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

³⁷ *Ibid*, hlm. 17.

- 1) Tidak melekatkan identitas Pencipta pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun nama samaran, kecuali apabila Pencipta atas dasar pertimbangan dan persetujuannya meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim.
- 2) Melakukan perusakan, pemotongan, atau perubahan ciptaan yang mengganggu kehormatan dan reputasi Pencipta.
- 3) Menggunakan ciptaan yang merugikan hak moral, khususnya hak integritasnya.

Terkait dengan perbuatan menggunakan ciptaan yang merugikan hak moral, khususnya Hak Cipta yaitu misalkan seperti sebuah perusahaan advertensi menggunakan musik karya Melly Goeslow untuk ilustrasi iklan produk pembalut wanita, atau obat bagi penderita ambeien atau cairan pembersih toilet. Penggunaan musik untuk produk-produk seperti itu akan serta-merta mengasosiasikannya dengan integritas Pencipta ataupun reputasinya.³⁸

Rumusan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak moral tidak dinyatakan dalam ketentuan dalam sanksi pidana seperti yang sekarang ini dilakukan dalam UUHC, tetapi menjadi pasal tersendiri, misalnya yang menyangkut larangan-larangan (*don't do*) dalam lingkup *right of paternity* dan lingkup *right of integrity*. Norma-norma larangan seperti itu sesungguhnya merupakan jabaran langsung dari sikap perlindungan, disamping

³⁸ *Ibid*, hlm. 110.

sikap pengakuan dan penghormatan terhadap hak moral Pencipta.³⁹

b. Pelanggaran Hak Ekonomi

Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).⁴⁰

Pasal 1 angka 11 UUHC menjelaskan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan memperbanyak dapat diartikan sebagai perbuatan menggandakan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “menggandakan” memiliki arti melipatkan beberapa kali atau memperbanyak. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUHC penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Pasal 8 UUHC menyatakan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Secara umumnya setiap negara,

³⁹ *Ibid*, hlm. 329.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 47.

minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi jenis hak sebagai berikut:⁴¹

- “ a. Hak reproduksi atau pengadaan
- b. Hak Adaptasi
- c. Hak Distribusi
- d. Hak Pertunjukan
- e. Hak Penyiaran
- f. Hak program Kabel
- g. *Droit de Suite*
- h. Hak Pinjam Masyarakat”

Hak-hak yang terkandung dalam hak ekonomi tersebut juga termuat pada Pasal 9 UUH, yang mana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- “ a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransfor-masian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan.”

Untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 UUHC wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Apabila tidak memiliki izin dari Pencipta maka tidak diperbolehkan untuk

⁴¹ Sophar Maru Hutagaung, *Op.cit.*, hlm. 336

melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial. Hal tersebut seperti yang termuat dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC sebagai berikut:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan.”

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka pelanggaran terhadap hak ekonomi sifatnya lebih kepada perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu ciptaan yang digunakan untuk kepentingan komersial, tanpa hak dan/atau izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yang diantaranya dapat berupa:

- 1) Perbuatan tanpa hak melakukan penghilangan, pengubahan dan perusakan informasi manajemen yang dimiliki oleh Pencipta untuk kepentingan komersial.
- 2) Perbuatan merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan Hak Cipta atau hak terkait untuk penggunaan secara komersial.
- 3) Perbuatan tanpa hak berupa penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, dan penyewaan ciptaan ciptaan untuk penggunaan

secara komersial atau untuk kepentingan komersial.

- 4) Perbuatan dengan sengaja memperbanyak atau menggunakan atau mengumumkan potret seseorang tanpa izin orang dipotret, atau izin ahli warisnya untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik.
- 5) Perbuatan tanpa hak melakukan penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya, penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik, penggandaan atas fiksasi dalam bentuk apapun, dan pendistribusian fiksasi pertunjukan atau salinannya dengan tujuan penggunaan secara komersial.
- 6) Perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, penggandaan fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian fonogram asli atau salinannya, dan penyediaan fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik dengan tujuan untuk penggunaan secara komersial.
- 7) Perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan penggandaan siaran dengan maksud pembajakan serta bertujuan untuk penggunaan secara komersial.

UUHC menetapkan pelanggaran hak ekonomi dijatuhi ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 119 UUHC.

7. Publikasi Hak Cipta

Publikasi Hak Cipta berbicara mengenai pengumuman suatu karya cipta yang sudah berwujud nyata untuk diketahui masyarakat umum atau publik. Publikasi terkait Hak Cipta dalam suatu karya cipta pada umumnya merupakan pengumuman pertama kali karya cipta tersebut untuk dibacakan, dipamerkan, ataupun disiarkan dengan menggunakan media apa pun baik itu elektronik maupun non elektronik, sehingga karya cipta tersebut dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Prinsip deklaratif merupakan prinsip Hak Cipta yang timbul dengan sendirinya (otomatis) dan sangat berkaitan erat dengan publikasi atau pengumuman suatu karya cipta. Artinya, Hak Cipta diberi perlindungan sejak kali pertama di publikasikan.⁴²

⁴² Sudjana Sudaryat dan Ratna Permata, *Op.cit.*, hlm. 45.

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan lahir atau terwujud maka sejak itu pula lah lahirnya Hak Cipta daripada Penciptanya. Berbeda dengan “*oktrooil*” atau paten yang haknya diberikan pemerintah terhadap seseorang yang menemukan sesuatu.⁴³ Hak paten baru lahir setelah terlebih dahulu ada pengakuan dari pemerintah, sedangkan Hak Cipta yang oleh hukum telah diakui sejak semula.

Publikasi karya cipta yang dilakukan pertama kali tersebut yang kemudian dikaitkan dengan prinsip deklaratif mengandung arti bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan pencatatan ciptaan untuk mendapatkan Hak Cipta. Pencatatan dapat dilakukan secara sukarela.⁴⁴ Karena perlindungan Hak Cipta itu diperoleh sejak ciptaan tersebut selesai dibuat, artinya tanpa pencatatan pun suatu karya cipta diakui dan mendapatkan perlindungan.⁴⁵

Prinsip deklaratif yang tidak mengharuskan adanya pencatatan karya cipta, tetapi di samping sisi mengakui bahwa pencatatan merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum.

Prinsip deklaratif dalam perlindungan Hak Cipta ini berdasarkan ketentuan hukum internasional dan doktrin hukum yang berlaku dalam praktek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimana secara universal mengacu pada keberlakuan ketentuan konvensi internasional di bidang Hak Cipta khususnya

⁴³ Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit.*, hlm. 15.

⁴⁴ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Bult, dan Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm. 107.

⁴⁵ Suyud Margono, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2012, hlm. 253.

Konvensi Bern, dimana setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) sejak ciptaan menjadi nyata (*real expression*) tanpa harus memenuhi syarat apapun, pelindungannya diberikan langsung tanpa bergantung dari negara asal Pencipta (*direct and independent protection*). Pemberlakuan ketentuan ini berlaku sama bagi seluruh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern termasuk negara-negara anggota WTO yang juga menandatangani *TRIPS Agreement*. Dengan demikian tidak diperlukan intervensi Negara termasuk suatu Negara membentuk suatu sistem *regristrasi* suatu karya cipta yang selanjutnya menjadi bukti atau formalitas suatu kepemilikan ciptaan.⁴⁶ Hanya saja pencatatan Hak Cipta ini menjadi penting untuk mendapatkan kekuatan formil pada proses pembuktian apabila terjadi sengketa terkait dengan karya cipta yang bersangkutan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa publikasi Hak Cipta berbicara mengenai pengumuman pertama kali suatu karya cipta dalam bentuk nyata. Dalam UUHC pengumuman karya cipta tersebut dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan hak ekonomi yang dimilikinya. Apabila orang lain hendak melakukan pengumuman atau publikasi karya cipta yang bersangkutan, maka harus memperoleh izin dari Pencipta atau ahli warisnya. Namun apabila untuk kepentingan umum, keamanan atau suatu proses peradilan pidana, maka instansi yang berwenang dapat melakukan pengumuman tanpa mendapatkan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 254.

persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang terkait dengan karya cipta tersebut. Ketentuan itu sebagaimana dalam Pasal 14 UUHC yang menjelaskan terkait dengan karya cipta Potret, sebagai berikut:

“Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.”

Berbeda apabila subjeknya merupakan non pemerintah seperti perorangan atau individu, bukan instansi yang berwenang untuk mempublikasikan atau mengumumkan suatu karya cipta. Maka hendaknya mereka harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) UUHC sebagai berikut:

“(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.”

Tidak hanya karya cipta Potret yang dapat dilakukan pengumuman tanpa harus mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan dengan karya cipta tersebut. Melainkan, karya cipta - karya cipta yang lainnya juga dapat diberlakukan ketentuan tersebut, apabila untuk kepentingan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana pada Pasal 51 UUHC sebagai berikut:

“Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.”

Pengecualian-pengecualian terhadap publikasi atau pengumuman suatu karya cipta ini semata-mata bukan untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan dari karya orang lain yang dipublikasikan, sehingga pelaksanaannya tidak termasuk perbuatan pelanggaran Hak Cipta.

8. Tanggung Gugat terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Tanggung gugat merupakan terjemahan dari *liability/aansprakelijkheid* yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan

hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain. Istilah tanggung gugat ini berada pada hukum privat.⁴⁷

J.H. Niewenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan karena perbuatan melawan hukum dan *wanprestasi*.⁴⁸

Bentuk ganti rugi dalam Pasal 1246 KUH Perdata yaitu berupa biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala biaya atau apapun yang dikeluarkan yang dapat dinilai dengan uang.⁴⁹ Rugi adalah kerugian yang diderita oleh si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang menggunakan karya ciptanya tanpa izin atau sepengetahuan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sedangkan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Kebanyakan pelanggaran atas Hak Cipta dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Revisi perundang-undangan di Indonesia memungkinkan Pemegang Hak Cipta untuk menegakkan hak-hak mereka melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga. Selanjutnya, perlu dijelaskan bahwa apabila terdapat pelanggaran Hak Cipta dan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran Hak Cipta yang dipunyainya, Pengadilan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 258.

⁴⁸ J.H. Nieuwenhuis, 1985, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Surabaya, terjemahan Universitas Airlangga, hlm. 135.

⁴⁹ Nidya Silvia Irfana, *Tanggung Gugat X terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Edisi No. 4 Vol. 2, 2015, hlm. 12-13.

Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara (*ex parte*) dengan segera dan efektif untuk:⁵⁰

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan dengan pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.”

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UUHC:

“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait.”

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 UUHC dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang

⁵⁰ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Bult, dan Tomi Suryo Utomo, *Loc.it*, hlm. 125-126.

diperoleh dari karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Tidak hanya itu melainkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat memohon untuk dijatuhkan putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk hak terkait.
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk terkait.”

Dengan diajukannya gugatan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Terkait dan dengan sekaligus dikabulkannya gugatan tersebut oleh hakim maka si pelanggar dapat bertanggung gugat atas kerugian yang dialami Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu wajib mengganti kerugian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Hakim dalam putusannya.

9. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dan Upaya Hukumnya

Pelanggaran Hak Cipta dapat berupa pelanggaran hak moral atau pelanggaran hak ekonomi, maka mekanisme pengajuan gugatan dan penegakan hukumnya secara menyeluruh juga harus diatur untuk memfasilitasi keinginan Pencipta mengajukan gugatan pelanggaran hak moral atau ekonomi.

Meskipun Hak Cipta seluruhnya atau sebagian diserahkan kepada pihak lain, hal ini tidak mengurangi

hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang dinilai merugikan Pencipta. terutama apabila pihak lain melakukan tindakan yang merugikan hak-hak moral yang melekat pada Pencipta. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1) UUHC, yang berbunyi:

“Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).”

UUHC memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Mekanisme penyelesaian bagi Pencipta yang ingin mempertahankan haknya dapat melalui:

- a. Gugatan Perdata, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, HKI dapat memerintahkan pelanggar untuk menghen-

tikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Pelanggaran atas hak moral tetap dapat diajukan oleh Pencipta atau ahli warisnya bila Pencipta telah meninggal dunia.

- b. Tuntutan pidana, ketentuan pidana pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 112 sampai Pasal 120 UUHC. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

Sengketa perdata yang timbul jika berkenaan dengan permasalahan ekonomi yang meliputi gugatan ganti rugi maka akan ditangani oleh Pengadilan Niaga. Karena hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa Hak Cipta, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC. Sebelumnya, masalah paten, merek, dan Hak Cipta diurus Pengadilan Negeri. Namun, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian HKI dilakukan oleh Pengadilan Niaga.⁵¹

⁵¹ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 183

Penyelesaian perkara Hak Cipta melalui Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUHC. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga, kemudian Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta tidak hanya melalui Pengadilan Niaga, melainkan dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UUHC: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyelesaian sengketa Hak Cipta pada dasarnya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase terlebih dahulu sebelum ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui pertemuan langsung para pihak yang bersengketa. Apabila secara negosiasi tidak dicapai kesepakatan, ditempuh cara mediasi, yaitu dicari pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga tidak hanya memfasilitasi para pihak dalam mencari solusi atau penyelesaian perkara, tetapi juga mencarikan solusi dalam penyelesaian sengketa.

Terlibatnya pihak ketiga yang netral tidak hanya ada dalam proses mediasi, tetapi juga dalam proses konsiliasi. Namun, pihak ketiga tersebut, yaitu konsiliator, hanya memfasilitasi para pihak. Ketiga sifat putusan penyelesaian sengketa secara negosiasi, mediasi dan konsiliasi bukan merupakan putusan akhir dan final, tetapi dapat saja perkara tersebut muncul kembali pada saat para pihak tidak mematuhi hasil negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.⁵²

Upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase hampir sama dengan pengadilan, muncul sebagai Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang kemudian banyak diminati. Melalui putusan yang bersifat *final and binding* (akhir dan mengikat), banyak yang menggunakan lembaga arbitrase. Namun, untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase, dibutuhkan klausul arbitrase (penunjukkan lembaga arbitrase dalam perjanjian) atau perjanjian arbitrase (para pihak tidak menunjuk lembaga arbitrase dalam perjanjian, tetapi ketika masalah tersebut terjadi, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian agar masalah diselesaikan melalui lembaga arbitrase).⁵³

Klausul arbitrase ditentukan dalam perjanjian sebelum sengketa terjadi. Sebaliknya, perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa terjadi. Apabila tidak ada klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase yang menunjuk lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa, lembaga arbitrase tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut.⁵⁴ Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase juga mempunyai

⁵² Sudjana Sudaryat dan Ratna Permata, *Op.cit*, hlm. 206 dan 207

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

beberapa kelebihan, diantaranya adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Hal tersebut karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun perlu diketahui bahwa putusan arbitrer hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.⁵⁵

Penyelesaian sengketa Hak Cipta tidak hanya melalui upaya administratif di Pengadilan Niaga dan lembaga arbitrase serta upaya alternatif penyelesaian sengketa, melainkan pihak yang dirugikan juga dapat melakukan upaya berupa mengajukan permohonan penetapan sementara yang diajukan ke Pengadilan Niaga sebelum perkara pelanggaran diproses. Upaya penetapan sementara tersebut dapat berupa penetapan sementara sebagaimana dikatakan Pasal 106 UUHC:

“ Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau mencegah
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.”

⁵⁵ Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 498.

B. Potret

1. Definisi Potret

Potret menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gambar yang dibuat dengan kamera. Di dalam *Encyclopedia Americana* potret berarti seni yang mempresentasikan kemiripan dan karakter individu melalui gambar yang dapat dikenali. Sedangkan UUHC menjelaskan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

Pada dasarnya potret dibuat tidak hanya dengan media kamera saja, melainkan juga dapat dibuat dengan menggunakan air, batu, besi, kayu, kanvas, kapur berwarna, tanah liat, minyak cat, gips, perkamen, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat potret. Masyarakat zaman dahulu membuat potret sebagai bentuk penghargaan terhadap pemimpin-pemimpin mereka, oleh karena itu dapat ditemui beberapa macam potret dalam bentuk-bentuk patung atau lukisan di beberapa istana-istana daerah. Selain dalam bentuk patung, potret juga dapat dijumpai dalam bentuk lukisan sebagaimana disampaikan sebelumnya. Tokoh-tokoh masyarakat, pahlawan, atau raja-raja di suatu daerah, pada umumnya wajah mereka dibuat dalam bentuk lukisan.

Berdasarkan potret-potret yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya potret dapat dihasilkan dengan berbagai macam cara dan menggunakan media yang bermacam-macam. Melalui potret dapat ditunjukkan kesamaan wajah dan karakter dari seorang individu dengan

merepresentasikan wajah, sebagai bagian paling berkarakter dari seseorang.⁵⁶

Cara untuk dapat menghasilkan karya potret antara lain dapat dilakukan dengan:⁵⁷

- a. Digambar, yaitu penciptaan dilakukan dengan menggambar objek potret dengan menggunakan alat apapun seperti pensil atau cat lukis.
- b. Dipahat, yaitu penciptaan dilakukan dengan membuat sebuah patung wajah seorang individu (objek potret) dengan menggunakan media benda yang bisa dipahat seperti batu, besi, lilin, kaca dan sebagainya.
- c. Difoto, yaitu penciptaan dilakukan dengan memfoto objek dengan alat yang dinamakan kamera.”

Dalam fotografi, aliran potret merupakan salah satu aliran yang banyak digemari mengingat banyaknya kegunaan potret, diantaranya dalam keperluan keadaan-keadaan khusus seperti pernikahan atau acara-acara peringatan lainnya. Potret juga dapat dibuat dengan berbagai macam kepentingan, contohnya seperti penggunaan laman pribadi sampai untuk kepentingan komersial sekalipun.

UUHC yang menyebutkan potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, menunjukkan bahwa karya cipta potret ini dihasilkan dari kegiatan karya seni fotografi, yaitu proses menghasilkan gambar

⁵⁶ Americana Corporation, 1965, *Encycloprfia Americana; International Edition Volume 22*, New York: Americana Corporation, hlm. 428.

⁵⁷ *Ibid.*

melalui media kamera. Karya fotografi sendiri dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Penjelasan atas UUHC menyatakan bahwa karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Disamping itu UUHC mengkhususkan bahwa yang dimaksud dalam potret sebagaimana yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah potret dengan objek manusia.

Dihasilkannya sebuah potret tidak lepas dari adanya subjek yang dipotret dan subjek yang melakukan pemotretan. Maka terdapat dua pihak didalam sebuah karya cipta potret, yaitu pihak yang dipotret dan pihak yang memotret, serta pihak yang menggunakan potret tersebut untuk suatu kepentingan, selain kepentingan dari orang yang dipotret.

Potret terdiri dari *environmental portrait* dan *close-up/headshot*. *Environmental portrait* yaitu potret yang merekam lingkungan hidup subjek, sedangkan *close-up/headshot* adalah potret yang hanya wajah saja.⁵⁸ Selain itu terkait subjek yang ada dalam potret juga terdiri dari potret yang lebih dari satu orang dan potret diri.⁵⁹

2. Peran Pihak yang Dipotret

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUHC, bahwa objek dari suatu karya potret adalah manusia. Hal itu dikarenakan manusia memiliki nilai seni dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan objek

⁵⁸ Sha dan Ash, 2003, *Apa Perbedaan Fotografi Model dan Portrait?*, <https://inet.detik.com/fotostop-tips-dan-trik/d-2233978/apa-perbedaan-fotografi-model--portrait>, diakses pada hari Kamis, 28 November 2019 pukul 22.43 WIB.

⁵⁹ Thomas McGovern, 2003, *Fotografi Hitam Putih*, Yogyakarta : Penerbit Andi, hlm. 213, 214

pemotretan lainnya. Potret dengan objek manusia sering kali dibuat baik atas dasar permintaan subjek yang terdapat difoto itu sendiri yang hanya untuk kepentingan koleksi pribadi ataupun untuk kepentingan komersial. Apabila untuk kepentingan komersial maka tidak hanya meliputi keinginan subjek yang dipotret, melainkan atas kehendak sebuah perusahaan untuk pengiklanan juga sangat memungkinkan.

Segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan komersial dan menggunakan potret seseorang maka harus berdasarkan izin dari Pencipta atau ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUHC. Ketentuan untuk meminta izin juga berlaku bagi potret yang dibuat atas permintaan orang yang dipotret atau untuk kepentingan orang yang dipotret.

3. Peran Pihak yang Memotret

Pihak yang melakukan pemotretan dalam kegiatan fotografi sering disebut dengan fotografer. Dalam pembuatan karya potret, seorang pemotret mempunyai peran sebagai Pencipta. Pasal 1 angka 2 UUHC mengatakan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”.

Dalam hal pembuatan potret, seorang pemotret harus dapat memperlihatkan pada pihak lain bahwa hasil karyanya dapat menunjukkan kesamaan dan karakter pribadi dari orang yang menjadi objek pemotretan. Karya tersebut dapat dituangkan dalam sebuah karya potret dengan memanfaatkan

pencapaian, latar belakang, serta momen-momen tertentu yang hanya dapat ditemukan pada saat-saat tertentu. Pemanfaatan hal-hal tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dari sang fotografer. Agar dapat menerjemahkan dan menampilkan suasana hati atau perasaan objek sehingga karakter aslinya terpancar, pemotret harus rajin berlatih dengan serius dan tidak kenal menyerah.⁶⁰

C. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Ham bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Ham juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada adanya pada suatu negara atau Undang-Undang Dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yakni Tuhan.⁶¹

HAM pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar hak asasi manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki

⁶⁰Atok Sugiarto, 2005, *Paparazzi: Memahami Fotografi Kewartawanan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 31

⁶¹Heri Herdiawanto, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 64.

kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

HAM merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable righ*). Oleh karena itu, yang diperlukan oleh negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.⁶²

Pasal 4 UU HAM mengatakan tentang hak-hak yang menjadi hak dasar yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam hal Hak Privat memang tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam UU HAM maupun UUD NRI 1945, tetapi Pada pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mengatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

⁶² Rozali Abdullah, *PerkembanganHam dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 10.

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sehingga privasi seseorang adalah hak dasar yang melekat dan harus dilindungi.

D. Interpretasi

Pada praktik hukum, interpretasi umumnya dilakukan oleh hakim. Para praktisi hukum pun yang mewakili para pihak yang bersengketa juga akan melakukan interpretasi yang menguatkan argumentasinya dalam meneguhkan posisi yang diwakilinya.⁶³ Tentu saja hakim akan mempelajari interpretasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan masih dapat dimungkinkan bahwa hakim sendiri melakukan interpretasi. Dalam hal tersebut tentu interpretasi dari hakim yang akan berlaku.

Menurut Peter Mahmud dalam bukunya “Penelitian Hukum”, beliau menyampaikan :

“Interpretasi dapat terdiri dari interpretasi berdasarkan kata-kata (makna) dalam suatu undang-undang, interpretasi yang didasarkan dari kehendak pembentuk dari suatu perundang-undangan, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi antisipatoris serta terakhir ialah interpretasi modern”.

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal dapat dikategorikan ke dalam interpretasi sistematis. Adapun interpretasi otentik biasanya oleh beberapa peneliti dimaksudkan

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, 2005, hal.146

sebagai interpretasi sebagaimana tertuang di dalam penjelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Interpretasi yang berdasarkan makna atau kata-kata yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan atau dapat dikenal sebagai interpretasi harfiah/literal atau *plain meaning*.⁶⁵ Interpretasi jenis berikut ini berasal dari makna atas kata-kata yang digunakan dalam suatu perundang-undangan. Interpretasi ini dapat digunakan apabila kata-kata yang digunakan itu singkat namun jelas serta tegas makna dari kata-kata yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut serta tidak memiliki makna yang multitafsir.⁶⁶

2. Interpretasi Sistematis

Namun tidak seluruh susunan kata yang ada dalam kalimat dalam suatu perundang-undangan ini memiliki ciri-ciri yang jelas, tegas serta tidak multitafsir. Untuk memperoleh makna dari ketentuan undang-undang tersebut ialah dengan menggunakan interpretasi sistematis. Menurut P.W.C. Akkerman,

“ Interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat pada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.⁶⁷ Disamping itu juga harus dilihat

⁶⁴ *Ibid*, hal. 147

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*, hal. 151

⁶⁷ P.W.C. Piet Akkerman, “*Methoden van Rechtsvoorming*”, dalam P.W.C. Piet Akkerman, 1985, *Algemene Begrippen van Staatsrecht*, Deel I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 39

bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, tetapi juga harus dilihat asas yang melandasinya.⁶⁸

Interpretasi jenis tersebut dalam penggunaannya menggunakan dasar pemikiran yang ada dalam undang-undang yang tentunya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan menjadi peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri.

3. Interpretasi Historis

Selanjutnya ialah mengenai interpretasi historis yang mana sebuah interpretasi yang mengedepankan makna dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari faktor-faktor penyebab lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi historis masih dibedakan menjadi dua yaitu antara *wetshirosche interrpretatie* dan *rechthistorische interrpretatie*. Untuk menggunakan *wetshirosche interrpretatie* dapat dimulai dengan melihat suatu naskah akademik suatu perundang-undangan dan juga pembahasan awal sampai dengan akhir mengenai RUU suatu perundang-undangan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada naskah akademis dapat dilihat sejarah penyebab lahirnya suatu ketentuan tersebut dan penyebab digunakan kata-kata tertentu dalam suatu ketentuan tersebut.⁶⁹ Lalu, mengenai *rechthistorische interrpretatie* pelacakan sejarah dilakukan terhadap suatu lembaga hukum dari waktu ke waktu. Apa yang disebut oleh sarjana Belanda tersebut sebagai *rechthistorische interrpretatie* sebenarnya bukan dalam ruang lingkup pendekatan perundang-undangan,

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, 2005. hal.152.

sehingga dengan demikian tidak termasuk ke dalam perbicangan interpretasi.⁷⁰

4. Interpretasi Teleologis

Interpretasi selanjutnya ialah interpretasi teleologis yang mana didasarkan pada tujuan adanya undang-undang itu. Dalam hal tersebut yang perlu ditelaah ialah hal-hal yang mendasari atau pemikiran yang menjadikan sebuah undang-undang dilahirkan. Selain itu juga perlu adanya penjelasan yang rasional untuk apa dibuat undang-undang tersebut.⁷¹

5. Interpretasi Antisipatoris

Selanjutnya mengenai interpretasi antisipatoris bahwa menurut Akkerman, interpretasi antisipatoris dilakukan apabila interpreter untuk menemukan jawaban akan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, akan merujuk baik secara keseluruhan maupun sebagian kepada RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang tetapi belum berlaku.⁷² Interpretasi antisipatoris dapat dilakukan dengan pertimbangan yang menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, hakim harus berani melakukan interpretasi antisipatoris apabila memang memberikan keuntungan bagi banyak orang (masyarakat).

6. Interpretasi Modern

Dalam perkembangannya adapun interpretasi yang jarang dikenal oleh para ahli hukum yaitu interpretasi modern yang dikemukakan oleh Ian

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² Akkerman, *Op.cit.*, hlm. 40.

McLeod. Menurut Ian McLeod, “interpretasi modern menitikberatkan kepada makna kata-kata dalam konteks tempat digunakannya kata-kata tersebut.”⁷³

Dalam penggunaan interpretasi modern hal yang paling penting ialah masalah Bahasa dan masalah undang-undang. Mengenai masalah bahasa ini oleh McLeod dikatakan bahwa pengadilan sering merujuk kepada kamus sebagai pedoman memahami kata-kata yang digunakan dalam undang-undang tetapi jarang sekali menafsirkan makna undang-undang.⁷⁴ Kemudian, untuk melakukan interpretasi sesuai dengan konteksnya harus melakukan anatomi terhadap undang-undang.

⁷³ Ian McLeod, 2013, *Legal Method*, London: Macmilian, hlm. 281.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 283.

BAB III

HAK CIPTA PADA POTRET SILUET

A. Publikasi Potret

Foto merupakan hasil sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengambil momen atas apa yang ditemui dengan menggunakan kamera. Foto dapat diartikan andaian menghadirkan kembali sebuah realitas visual sehingga apa yang tercetak pada lempengan dua dimensi adalah realitas itu sendiri. (Ajidarma, 2016) Pasal 40 ayat (1) Undang-undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan dua ciptaan yang dilindungi hak cipta terkait foto, yaitu karya fotografi dan potret. Sebagaimana ditahui bahwa Hak Cipta adalah benda tidak bergerak yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.⁷⁵

Pasal 1 angka 10 UUHC memberikan terminologi bahwa “potret adalah karya fotografi dengan obyek manusia.” Pada terminologi ini, potret ditempatkan sebagai bagian dari fotografi. Pasal 40 ayat (1) UUHC karya fotografi dan potret merupakan ciptaan yang berbeda satu dengan lainnya. Menelisik lebih dalam, fotografi merupakan suatu kegiatan fotografer dalam menghasilkan suatu ciptaan yang merupakan wujud ekspresi ide dari seorang fotografer. Fotografi merupakan suatu proses komunikasi kreatif yang dilakukan oleh fotografer untuk menghasilkan sebuah ciptaan berupa foto dengan menggunakan kamera sebagai alat yang digunakan untuk merekam cahaya. Fotografer mengekspresikan ide atau gagasannya melalui bentuk

⁷⁵ Budi Hermono, *Implications of Article 16 section (3) Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright as An Object of Fiduciary*. 2018. Jurnal Dinamika Hukum

visual.⁷⁶ Fotografi, dipakai untuk karya fotografer dengan obyek selain manusia.

Bila memerhatikan terminologi potret pada UUHC, maka potret merupakan bagian yang lebih spesifik dari karya fotografi. Hal lain yang perlu dicermati adalah “obyek manusia”, hal ini masih belum dapat penjelasan lebih jauh mengenai pemahaman atas frasa ini. Pasal 12 ayat (1) UUHC mengatakan :

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”

Pemahaman pada pasal ini bahwa tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat ekonomi atas suatu potret. Sebagaimana diketahui, potret merupakan karya fotografi dengan obyek manusia, dalam hal ini dapat diartikan obyek manusia yang dimaksud dapat diketahui siapa (identitas objek), sehingga jika nantinya potret tersebut dimanfaatkan secara ekonomi akan mempermudah untuk perolehan izinnya.

Permasalahan dapat muncul ketika suatu potret diambil oleh fotografer dari kejauhan sehingga hanya menampilkan siluet dari seseorang dan tidak tampak wajah dari orang yang dipotret, fotografer tersebut mengambil potret dengan cara *candid* atau secara sembunyi-sembunyi. Sebagai contoh seperti potret pada

⁷⁶Anton Ismael Widya. *Op cit*

laman <https://stock.adobe.com/stock-photo/id/307654363>.

Foto sebagaimana Gambar 1 tersebut oleh pengunggahnya diberi judul "*A Farmer's Quiet Journey*". Sebagaimana dapat kita perhatikan, dalam foto tersebut tampak siluet seseorang namun tidak tampak wajahnya. Fotografer sebagai orang yang memotret foto tersebut, memiliki Hak Cipta atas potretnya. Hak cipta terdiri atas hak moral dan ekonomi sebagai wujud dari hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Apabila kita perhatikan pasal 12 (1) UUHC maka, hal tersebut mengenai perlindungan atas hak eksklusif manfaat ekonomi dari suatu karya potret. Hal yang mudah diidentifikasi jika dalam potret tersebut tampak wajah sehingga apabila akan dilakukan pengambilan manfaat ekonomi seperti yang dimaksud pasal 12 (1), pihak yang melakukan harus meminta persetujuan dari orang yang berada dalam potret. Bagaimana jika yang terjadi seperti pada gambar 1? Sekiranya UUHC memberikan perlindungan hak yang terdapat pada Hak Cipta yaitu hak privat pada orang yang tampak siluet tersebut. Perihal inilah yang akan dibahas dalam artikel ini.

B. Publikasi Potret dari Sudut Pandang Pembatasan Hak Cipta dalam Undang-undang Hak Cipta

1. Pelindungan Hak Cipta Potret sebagai Ciptaan

Pasal 40 ayat (1) UUHC membedakan seni fotografi dan potret sebagai sebuah karya atau ciptaan yang dilindungi, yang mana masing-masing di atur pada huruf k dan l. Perbedaan ini terletak pada obyek pada foto, dimana potret mengarah pada ciptaan foto yang obyeknya manusia sedangkan karya fotografi merupakan ciptaan foto yang dihasilkan oleh kamera

dan obyeknya selain manusia. Foto merupakan hasil “jepretan” seseorang yang memiliki kamera, baik kamera yang menjadi kesatuan dengan telepon maupun kamera profesional yang memang didesain khusus. Bahkan, kita mengenal fotografer dimana secara terminologi merupakan seseorang yang menghasilkan sebuah karya foto dengan menggunakan kamera, fotografer mendapatkan keuntungan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, pencipta atas sebuah foto baik potret dan karya seni fotografi adalah fotografer. Sebagai pencipta, fotografer memiliki Hak Cipta atas ciptaannya. Pasal 4 UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Gambar 1, merupakan foto yang menampilkan siluet manusia, dalam hal ini adalah seorang petani (latar persawahan dan seseorang memakai capil (topi khas petani) yang sedang melintasi persawahan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pencipta atas sebuah foto adalah fotografer. Sehingga, Hak Cipta dan pelindungannya diberikan kepada fotografer. Namun, pasal 12 ayat (1) UUHC menyatakan yang pada intinya bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan komersial, pengumuman, atau komunikasi atas potret yang dibuatnya untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Dari pasal 12 ayat (1) UUHC tersebut terdapat dua frasa kunci yang perlu diperhatikan. Pertama adalah “setiap orang” dan “tindakan komersial”. “Setiap orang” memiliki pemahaman bahwa tanpa terkecuali, maksudnya siapa pun, pihak mana pun tanpa terkecuali dengan niat melakukan tindakan yang

dimaksud untuk tujuan komersial harus meminta persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Pada poin ini, fotografer sebagai pencipta, harus mendapatkan persetujuan tertulis. Frasa kedua “tindakan komersial”, pengunggahan foto (gambar 1) pada sebuah laman yaitu Adobe Stock merupakan tindakan komersial dari fotografer, yaitu fotografer menjual foto tersebut melalui platform Adobe Stock.

Terminologi pada UUHC, potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Terminologi potret pada UUHC ini masih dirasa umum dan belum jelas batas mengenai manusia yang dimaksud. Manusia sebagai sebuah makhluk hidup memiliki bagian-bagian tubuh yang utuh, seperti kepala, badan, tangan, maupun kaki. Meskipun pada faktanya ada potret yang didalamnya terdapat objek manusia dengan bagian tubuh tidak lengkap, misalnya pas foto dimana potret tanpa menunjukkan lengan dan kaki dari orang yang dipotret.

2. Publikasi Potret tanpa izin orang yang dipotret

Potret menjadi sebuah dilema, apabila didalamnya tidak jelas menampakkan identitas dari manusia yang difoto dan diambil dengan *candid*, sebagaimana terdapat pada gambar 1. Jika memerhatikan foto tersebut, fotografer mengambilnya dari jarak yang cukup jauh pada sebuah persawahan dan menangkap adanya seorang petani yang sedang melintas di pematang sawah, yang kemudian mengakibatkan hanya tampak siluet dari petani tersebut. Potret yang kemudian diberi judul *A Farmer's Quiet Journey* dan diunggah pada platform Adobe Stock tersebut, pihak laman tidak meminta *release* (surat

persetujuan publikasi) dari sosok dalam potret tersebut pada fotografer yang mengunggahnya. Tidak dimintanya *release* karena pihak Adobe Stock menilai potret tersebut tidak menampilkan secara spesifik wajah dari orang yang berada di dalamnya. Sebagaimana yang terdapat pada perjanjian unggah Adobe:

“3.2 Rilis. Jika Karya berisi gambar atau rupa orang yang dapat diidentifikasi, merek dagang, atau logo, atau properti khusus tertentu yang dilindungi oleh HKI, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda telah mendapatkan semua rilis atau perjanjian yang diperlukan dan valid secara substansial sesuai dengan model standar kami dan rilis properti untuk setiap orang atau properti yang digambarkan dalam Karya. Namun, jika Anda mengunggah Karya yang dirancang "hanya untuk penggunaan editorial", kami dapat menerimanya tanpa model atau rilis properti, atas kebijakan kami sendiri, dan tunduk pada salah satu pedoman atau persyaratan kami. Untuk Karya yang ditunjuk "hanya untuk penggunaan editorial", Anda menyatakan dan menjamin bahwa: (A) Karya tersebut secara jujur menggambarkan subjek dan bahwa semua kata kunci, deskripsi, kredit, dan keterangan yang sesuai; dan (B) Karya tersebut belum dimodifikasi dengan cara yang mengubah konteks atau integritas editorialnya.”

Majalah Watch On pada tahun 1998 memuat potret Ratna Sari Dewi. Foto tersebut adalah foto yang lebih dulu dimuat dalam buku Madame De Syuga. Kemudian Ratna Sari Dewi menggugat Warsito yang merupakan Peminan Umum Majalah Watch On dengan gugatan memuat potret tidak atas izin dirinya. Warsito beranggapan tidak perlu meminta izin pada orang yang berada dalam potret karena sudah mencantumkan sumber potret itu didapat yaitu dari buku Madam De Syuga.⁷⁷ Kemudian atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).⁷⁸

Dari kasus tersebut dapat kita pahami bahwa di dalam sebuah potret terdapat Hak Privat dari objek yang terdapat dalam potret. Di dalam privat terdapat sebuah nilai yang dapat diukur secara ekonomi yaitu hak kebendaan.⁷⁹ Sehingga Hak Privat tersebut adalah hak kebendaan dari seseorang yang berada pada potret yang harus dilindungi.

3. Publikasi Potret di platform penjualan foto daring Ditinjau dari Pembatasan Hak Cipta

Suatu objek diidentifikasi sebagai manusia adalah dengan mengidentifikasi wajah dari manusia yang terdapat pada potret.⁸⁰ Maka potret tersebut dapat

⁷⁷ Christianto, D. N. (2002). *Dewi Soekarno Menggugat Pemuatan Foto Dirinya*. Jakarta: Liputan 6.

⁷⁸ Abbas Yahya, A. I. (2002). *Dewi Soekarno Bersaksi di Persidangan Penganiayaan*. Jakarta: Liputan 6.

⁷⁹ O.K. Saidin, *Op Cit*

⁸⁰ Rahman, A. A. (2014). Human Face Recognition: An Eigenfaces Approach. *International Conference on Advances in Intelligent Systems in Bioinformatics, Chem-Informatics, Business Intelligence, Social Media and Cybernetics (IntelSys)* (hal. 42). Bandar Seri Begawan: Atlantis Press.

dengan mudah dikenali objek yang berada pada potret adalah manusia. Identifikasi objek juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tubuh atau bentuk tubuh objek yang berada pada potret.⁸¹ Ini untuk mengidentifikasi bahwa objek yang berada pada potret adalah manusia. Dengan identifikasi tersebut, maka dapat ditahui dan dibedakan antara seni fotografi dan seni potret. Hal ini dilakukan untuk dapat menerapkan Pasal 12 UUHC (Undang-Undang hak Cipta) yaitu terkait izin publikasi potret.

Penafsiran gramatikal atau penafsiran tata bahasa, dan penafsiran teleologi. Penafsiran gramatikal berasal dari makna atas kata-kata yang digunakan dalam suatu perundang-undangan. Interpretasi ini dapat digunakan apabila kata-kata yang digunakan itu singkat namun jelas serta tegas makna dari kata-kata yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut serta tidak memiliki makna yang multitafsir.⁸²

Kata manusia yang terdapat pada Pasal 1 angka 10 UUHC perlu adanya pemahaman lebih dalam, sehingga dapat dipahami makna dari kata manusia yang dimaksud pada UUHC. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa: "Manusia: makhluk yang berakal budi; insan; orang.". Sehingga dapat tafsirkan bahwa makna manusia yang dimaksud pada Pasal 1 angka 10 UUHC adalah objek makhluk yang berakal budi atau orang, dimana tidak terdapat batasan terkait identifikasi objek, baik manusia itu dapat diidentifikasi sehingga jelas identitasnya atau

⁸¹ Budi, A. (2016). Pengenalan Citra Wajah Sebagai Identifier Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA). *Jurnal Teknik Informatika*, 167.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Loc Cit*

tidak dapat diidentifikasi sehingga tidak jelas identitas dari objek tersebut. Sehingga terang apa yang dimaksud manusia pada UUHC bahwa siluet manusia juga termasuk dalam potret, yaitu karya seni fotografi yang terdapat objek manusia di dalamnya.

Penafsiran yang digunakan untuk menafsirkan makna manusia pada Pasal 1 angka 10 UUHC yang selanjutnya menggunakan penafsiran teleologi. Dalam hal tersebut yang perlu ditelaah ialah hal-hal yang mendasari atau pemikiran yang menjadikan sebuah undang-undang dilahirkan. Selain itu juga perlu adanya penjelasan yang rasional untuk apa dibuat undang-undang tersebut.⁸³

UUHC lahir sebagai alat yang digunakan untuk melindungi hak-hak atas manusia terhadap suatu karya cipta. Begitu juga maksud dari perlindungan secara khusus pada karya potret, yang mana potret merupakan seni fotografi yang terdapat unsur manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa maksud dari lahirnya perlindungan potret adalah untuk melindungi orang sebagai objek potret. Sebagaimana keharusan izin dari orang yang berada pada potret ketika potret tersebut hendak dipublikasikan. Sehingga dapat ditahui bahwa maksud manusia pada Pasal 1 angka 10 UUHC adalah manusia dengan tanpa batasan apa yang dapat terlihat pada sebuah potret. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dari orang yang dipotret.

Potret dengan judul “A Farmer’s Quiet Journey” memuat objek orang didalamnya, walaupun tidak tampak wajah sebagai identifikasi dari orang yang dipotret, tetapi tetap dapat ditahui bahwa objek

⁸³ *Ibid*

tersebut adalah orang, sehingga karya fotografi tersebut dikatakan sebagai potret. Dengan demikian, orang yang berada pada potret dengan judul “*A Famer’s Quiet Journey*” memiliki hak privat atas Hak Cipta potret dirinya.

C. Bentuk Tanggung Gugat terhadap Hak Privat atas Hak Cipta Potret Siluet

Tanggung gugat menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.⁸⁴ Tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab, dapat dikatakan demikian karena pada tanggung jawab sebenarnya telah terdapat tanggung gugat di dalamnya. Hal tersebut dapat lebih jelas dengan menggunakan contoh sebuah perjanjian. Apabila sebuah perjanjian telah sah secara hukum maka pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut harus bertanggung jawab untuk melaksanakan isi perjanjian dan otomatis bersedia digugat apabila salah satu pihak gagal atau melaksanakan perjanjian tapi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sama halnya dengan pejabat yang menerbitkan suatu keputusan atau peraturan, yang dengan sendirinya bertanggung gugat apabila ada pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut dengan mengajukan gugatan terhadapnya ke pengadilan tata usaha negara.

Istilah tanggung gugat juga berarti, apabila ada pihak yang merasa dirinya dirugikan akan suatu perbuatan yang dilakukan pihak lain, maka pihak yang

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.it.*

menimbulkan kerugian terhadap pihak lain tersebut harus siap untuk menghadapi apabila ada gugatan yang dilayangkan kepadanya. Menghadapi dalam hal ini mengandung arti berani untuk menghadapi gugatan yang diajukan kepada dirinya serta siap untuk menerima sanksi yang diberikan oleh hakim atas gugatan yang diajukan, dengan kata lain tanggung gugat ini muncul ketika ada gugatan yang diajukan kepada seseorang yang telah menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Tanggung gugat ini dapat diterapkan pada kasus potret tanpa izin yang berjudul *A Farmer's Quiet Journey*, dikatakan demikian karena penggunaan potret tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta. Sehingga subjek yang terdapat dalam potret tersebut pada dasarnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga akan pelanggaran Hak Cipta terhadap potret dirinya.

Namun, sebelum sampai pada upaya mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta ada upaya-upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu sehingga pengajuan gugatan ke pengadilan menjadi pilihan penyelesaian sengketa terakhir. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC bahwa: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan."

Dalam lembaran Penjelasan atas UUHC disebutkan yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa menurut UUHC adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Berbeda dengan definisi alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase yang menyatakan:

“ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Definisi alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih luas, jika dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa menurut UUHC. Namun, pada permasalahan Hak Cipta definisi terkait alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan lebih mengacu pada definisi yang terdapat pada UUHC, karena UUHC bersifat *lex specialis*, selain itu ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa Hak Cipta sudah diatur dalam UUHC.

Dalam alternatif penyelesaian sengketa Hak Cipta disebutkan ada tiga upaya yang dapat ditempuh yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.⁸⁵ Para pihak yang bersengketa dalam hal ini secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar sehingga memperoleh suatu kesepakatan bersama. Perundingan atau tawar-menawar tersebut dilakukan melalui diskusi atau musyawarah sampai

⁸⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 68

kepentingan-kepentingan dan hak-hak para pihak yang bersengketa terakomodasi menjadi kepentingan bersama.

Sedangkan mediasi dalam alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁸⁶ Pihak ketiga dalam mediasi disebut mediator, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Hal tersebut dikarenakan mediator hanya bertindak sebagai fasilitator. Mediator dalam proses mediasi ini juga harus mampu mencari dan memberikan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa apabila para pihak sudah tidak dapat menemukan jalan keluar. Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, diantaranya yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi akan lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, selain itu proses berpekara di pengadilan lebih mahal jika dibandingkan dengan proses mediasi, serta kerahasiaan terkait sengketa juga terjamin dalam proses mediasi.

Upaya alternatif penyelesaian sengketa yang terakhir dalam UUHC adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui permufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh satu atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif

⁸⁶ *Ibid.* hal. 99

sebagai konsiliator.⁸⁷ Proses konsiliasi dan mediasi hampir sama, perbedaannya yaitu proses konsiliasi lebih formal dibandingkan mediasi. Konsiliasi dapat diselesaikan oleh seorang konsiliator atau badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi.⁸⁸

Apabila upaya alternatif penyelesaian sengketa sudah ditempuh dan tidak menghasilkan kesepakatan bersama diantara pihak-pihak yang bersengketa maka UUCH menyediakan upaya lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa hak cipta yaitu melalui upaya arbitrase. Namun arbitrase ini dapat ditempuh ketika suatu permasalahan di dasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Karena yurisdiksi arbitrase didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase. Jika perjanjian arbitrase tidak ada, maka penyelesaian sengketa tersebut tunduk pada kompetensi pengadilan negeri.⁸⁹ namun dalam pelanggaran Hak Cipta apabila tidak dapat melalui upaya hukum arbitrase maka mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dalam kasus potret siluet ini, potret yang digunakan pada dasarnya bukan atas kesepakatan dan tidak ada perjanjian sebelumnya, sehingga tidak ada sesuatu hal yang mengikat diantara keduanya yaitu subjek yang terdapat dalam potret dan pihak yang memotret. Hanya saja adanya indikasi pelanggaran Hak Cipta karena potret tersebut dipergunakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orang yang berada pada potret.

⁸⁷ *Ibid.* hal. 128

⁸⁸ *Ibid.* hal. 133

⁸⁹ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 65.

Bentuk tanggung gugat yang diterima pihak pihak yang memotret ini tergantung pada isi gugatan yang diajukan oleh pihak yang terdapat dalam potret. Apabila permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan potret tanpa seizin dan sepengetahuan subjek yang terdapat dalam potret untuk kepentingan komersial yang tidak lain itu merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta, namun juga berkaitan dengan Hak Privat maka hal itu menandakan tidak hanya hak ekonomi saja yang dilanggar melainkan juga ada Hak Privat orang yang berada dalam potret juga dilanggar.

Apabila dalam kasus penggunaan potret ini subjek yang terdapat dalam potret merasa privasinya terganggu atas penggunaan potretnya tersebut maka subjek yang terdapat dalam potret dapat mengajukan gugatan dalam bentuk kompensasi dibidang keuangan atau dikenal dengan istilah ganti rugi. Sanksi ganti rugi ini dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga melalui putusan hakim dan mewajibkan pelanggar untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang haknya telah dilanggar. Dalam hal ini hakim yang menangani perkara memiliki pertimbangan dan perhitungan sendiri dengan memperhatikan berbagai hal yang relevan dalam penjatuhan sanksi ganti rugi, sehingga ganti rugi keuangan yang dibebankan kepada pihak pelanggar Hak Privat merupakan ganti rugi yang wajar. Hal tersebut dikarenakan dalam ganti rugi pelanggaran Hak Privat merupakan ganti rugi imateriil, maka tidak ada ketentuan baku bagi pencipta dalam UUHC untuk menentukan besarnya ganti rugi dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Ganti rugi tidak hanya diperuntukan untuk pelanggaran Hak Privat melainkan juga dapat untuk

pelanggaran Hak Ekonomi. Dalam kasus penggunaan potret tanpa izin ini, subjek yang bersangkutan juga dapat mengajukan ganti rugi atas pelanggaran Hak Ekonomi yang dilakukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUHC yang mengatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”

Dalam kasus potret siluet ini, unsur-unsur Pasal 12 ayat (1) UUHC apabila dirinci dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terdapat pada kasus potret siluet yang dijual pada platform Adobestock semua unsur sudah terpenuhi, dengan hal itu maka tindakan penggunaan potret siluet *A Farmer's Quiet Journey* termasuk pada pelanggaran Hak Ekonomi Hak Cipta. Meskipun pada kasus potret siluet tersebut tidak berdasarkan suatu perjanjian, namun subjek yang terdapat dalam potret tetap dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Mengingat karena ganti rugi tidak hanya diajukan untuk permasalahan wanprestasi yang berdasarkan adanya perjanjian antara kedua belah pihak, yang kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan atau melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai. Melainkan ganti rugi juga dapat diajukan atas pelanggaran yang dilakukan tanpa adanya perjanjian sebelumnya atau berdasarkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum kedua perbuatan hukum itu secara umum diatur dalam Buku II KUHPerdara, yakni perbuatan yang dikategorikan sebagai

onrechtmatigdaad (perbuatan melawan hukum) dan wanprestasi. Oleh karena itu ganti rugi dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, bukan hanya karena adanya wanprestasi. Apabila berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:⁹⁰

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian

Apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan niaga dalam bentuk gugatan ganti rugi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUHC yang berkata:

“Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.”

Meski dalam kasus penggunaan potret tanpa izin tersebut terdapat unsur perbuatan melawan hukum, namun tetaplah perbuatan penggunaan potret siluet tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pelanggaran Hak Cipta. Hal tersebut dikarena UUHC bersifat *lex specialis derogat legi generalis*, yang memiliki arti yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam kasus potret siluet *A Farmer's Quiet Journey* unsur adanya orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut menyebabkan orang lain menderita kerugian telah terpenuhi. Dapat dikatakan demikian

⁹⁰ H.Ok. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 267.

karena orang yang melakukan kesalahan dalam kasus ini adalah pihak yang memotret yang dengan sengaja menggunakan potret seseorang tanpa izin dan sepengetahuan subjek yang di potret dijual pada platform Adobestock. Kemudian kesalahan yang dilakukan pihak yang memotret tersebut menyebabkan kerugian bagi subjek yang terdapat dalam potret dikarenakan potret siluet dirinya digunakan untuk kepentingan komersial, yang mana apabila penggunaan potret tersebut dilakukan sesuai dengan prosedurnya yaitu dengan izin tertulis dari subjek yang terdapat dalam potret maka dapat terjadi hubungan kerjasama dengan pemberian royalti kepada subjek yang terdapat dalam potret siluet. Namun gugatan ganti rugi ini lebih tepat diajukan setelah adanya putusan pidana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang terbukti melakukan kesalahan. Hal tersebut untuk menjaga keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perdata. Karena jangan sampai gugatan ganti rugi itu dikabulkan, namun selang beberapa hari putusan hakim pidana menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah. Demikian pula sebaliknya, apabila hakim pada perkara perdata telah menolak gugatan ganti rugi, namun ternyata putusan hakim perkara pidana menyatakan yang bersangkutan bersalah.

Ganti rugi dalam pelanggaran Hak Ekonomi Hak Cipta ini dapat diberikan serta dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta atau hak terkait. Sehingga kerugian yang diderita oleh pencipta tidak harus dilakukan melalui gugatan perdata melainkan dapat juga dicantumkan pada

amar putusan pada perkara pidana.⁹¹ Dengan pembayaran ganti rugi ini dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. Ketentuan tersebut sebagaimana yang terdapat pada Pasal 96 ayat (3) UUHC yang mengatakan:

“Pembayaram Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Subjek yang terdapat dalam potret siluet juga dapat meminta pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, dimaksudkan untuk mencegah berlarutnya pelanggaran dan meminimalisir kerugian yang mungkin timbul. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penetapan sementara pengadilan, yang mana pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk mencegah masuknya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta ke jalur perdagangan serta menarik dari peredaran dan menyita kemudian menyimpan barang yang diduga sebagai hasil pelanggaran Hak Cipta. Upaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 106 UUHC, yang mengatakan sebagai berikut:

“Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

⁹¹ Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 269.

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan/atau
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.”

Karena dalam lingkup perlindungan Hak Privat, sanksi seperti ini sangat penting untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan martabat dan integritas pencipta. Selain itu subjek yang terdapat dalam potret juga dapat meminta pihak yang memotret untuk membuat pernyataan pelanggaran Hak Privat ataupun pernyataan minta maaf di depan umum. Pernyataan permintaan maaf tersebut dapat dibuat sendiri atau menjadi bagian dari sanksi lainnya, sebagai contoh seperti sanksi ganti rugi. Pernyataan permintaan maaf ini pada umumnya dibuat secara tertulis dan kemudian dimuat dimedia cetak dengan menyebutkan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Dalam pelanggaran Hak Ekonomi Hak Cipta, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu diganggu maka orang yang mengganggu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan, atau kejahatan terhadap jiwa orang lain.

UUHC menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.⁹² Dalam pelanggaran hak ekonomi selain subjek yang merasa dirugikan dapat mengajukan ganti rugi, pelanggaran hak ekonomi juga dapat dijatuhi hukuman pidana. Seperti pada kasus penggunaan potret tanpa izin pada potret siluet *A Farmer's Quiet Journey* dalam Pasal 115 UUHC mengatakan:

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahlu warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dengan adanya ketentuan mengenai tindak pidana dalam UUHC ini dikategorikan sebagai delik aduan. Hal tersebut menyebabkan tidak ada kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa adanya pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Dikarenakan pelanggaran Hak Cipta dalam ranah pidana ini dikategorikan sebagai delik aduan, maka pencipta dapat mengadukan adanya pelanggaran hak cipta terhadap dirinya kepada pihak kepolisian. Sehingga penanganan kasus pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perbuatan pidana seperti yang sudah diatur dalam UUHC disidangkan di Pengadilan Negeri, sedangkan untuk tuntutan perdata diajukan ke pengadilan niaga.

⁹² *Ibid*, hlm. 275.

BAB IV

PENUTUP

Pelindungan yang ada pada Hak Cipta adalah tidak hanya pelindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Hak Cipta memberikan pelindungan terhadap karya fotografi pada umumnya, dan potret pada khususnya, yang mana potret adalah karya seni fotografi yang terdapat objek manusia di dalamnya. Pelindungan yang dimaksud adalah pelindungan terhadap objek potret yaitu hak privat yang harus dilindungi sebagai hak dasar atau hak asasi. Karya seni fotografi dengan judul *A Farmer's Quiet Journey* yang dijual di platform Adobe Stock, merupakan karya seni potret, karena terdapat unsur manusia pada seni fotografi tersebut meskipun wajah dari orang yang dipotret tidak tampak. Hak Cipta atas sebuah karya seni fotografi yang memuat siluet seseorang dimiliki oleh fotografer yang menghasilkan karya seni fotografi yang memuat siluet tersebut. Tetapi terdapat hak privat yang dimiliki oleh orang yang berada pada potret. Sehingga, tindakan unggah di Adobestock tetap harus melalui izin dari orang pemilik siluet tersebut. Pihak Adobestock sepertinya juga perlu memperluas makna dalam klausul syarat unggahnya. Sehingga kepentingan orang pemilik siluet tersebut tetap diberikan pelindungan

Tanggung gugat merupakan hal yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Namun sebelum tanggung gugat yang diwujudkan melalui gugatan yang diajukan oleh pencipta terhadap pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, ada upaya yang dapat ditempuh terlebih dahulu yaitu melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

Apabila dua upaya tersebut tidak berhasil barulah upaya pengajuan gugatan ke pengadilan menjadi pilihan terakhir. Tanggung gugat dalam pelanggaran Hak Cipta penggunaan potret tanpa izin pada potret siluet *A Farmer's Quiet Journey* dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu subjek yang terdapat dalam potret dapat meminta ganti rugi, meminta pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, selain itu pencipta dapat meminta pihak yang memotret untuk membuat pernyataan permintaan telah dilakukannya pelanggaran Hak Cipta atau pernyataan permintaan maaf telah dilakukannya pelanggaran Hak Cipta secara tertulis dan dimuat di media cetak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akkerman, P.W.C. Piet, 1985, *Algemene Begrippen van Staatsrecht*, Deel I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
- Atmadja, Hendra Tanu, 2004, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta International
- Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Christianto, D. N. (2002). *Dewi Soekarno Menggugat Pemuatan Foto Dirinya*. Jakarta: Liputan 6.
- Corporation, Americana, 1965, *Encycloprfia Americana; International Edition Volume 22*, New York: Americana Corporation
- Diantha, I Made Pesek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Djaja, Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hermono, Budi. (2018). *Implications of Article 16 section (3) Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright as An Object of Fiduciary*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18, 337.
- Hidayah, Khoirul, 2012, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press

_____, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press

HKI, Klinik Konsultasi, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian, *Panduan Pengenalan HKI*, Jakarta: Kementerian Perindustrian

Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Bult, dan Tomi Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekakayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni

Lutviansori, Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

_____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media

McGovern, Thomas, 2003, *Fotografi Hitam Putih*, Yogyakarta : Penerbit Andi

McLeod, Ian, 2013, *Legal Method*, London: Macmilian

Muhammad, Abdulkdir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Naning, Ramdlon, 1982, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Nieuwenhuis, J.H., 1985, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Surabaya, terjemahan Universitas Airlangga

- Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Rahman, A. A. 2014. *Human Face Recognition: An Eigenfaces Approach. International Conference on Advances in Intelligent Systems in Bioinformatics, Chem-Informatics, Business Intelligence, Social Media and Cybernetics (IntelSys)* (hal. 42). Bandar Seri Begawan: Atlantis Press.
- Saidin, OK, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa
- Sudaryat, Sudjana dan Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media: Bandung
- Sugiarto, Atok, 2005, *Paparazzi: Memahami Fotografi Kewartawanan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Susanti, Dyah Octarina dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni

JURNAL

Budi, A. 2016. Pengenalan Citra Wajah Sebagai Identifier Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA). *Jurnal Teknik Informatika*, 167.

Budi Hermono, *Implications of Article 16 section (3) Law Number 28 Year 2014 Concerning Copyright as An Object of Fiduciary*. 2018. *Jurnal Dinamika Hukum*

Rahman, A. A. (2014). *Human Face Recognition: An Eigenfaces Approach. International Conference on Advances in Intelligent Systems in Bioinformatics, Chem-Informatics, Business Intelligence, Social Media and Cybernetics (IntelSys)* (hal. 42). Bandar Seri Begawan: Atlantis Press.

Suyud Margono, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2012

Nidya Silvia Irfana, *Tanggung Gugat X terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Edisi No. 4 Vol. 2, 2015

LAMAN

Abbas Yahya, A. I. 2002. *Dewi Soekarno Bersaksi di Persidangan Penganiayaan*. Jakarta: Liputan 6.

Christianto, D. N. (2002). *Dewi Soekarno Menggugat Pemuatan Foto Dirinya*. Jakarta: Liputan 6.

Septiono, Fajar T., *A Farmer's Quiet Journey*, <https://stock.adobe.com/stock-photo/id/307654363>. (7 Desember 2019)

Sha dan Ash, 2003, *Apa Perbedaan Fotografi Model dan Portrait?*,
<https://inet.detik.com/fotostop-tips-dan-trik/d-2233978/apa-perbedaan-fotografi-model--portrait>.
(28 November 2019)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Lembaran Negara nomor 266, Tambahan Lembaran
Negara nomor 5599

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif
Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Lembaran
Negara nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
nomor 3872

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, Lembaran Negara nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara nomor 3886

SEMINAR

Ismael, Anton, *Teknik Fotografi Dasar*, disampaikan pada
seminar fotografi pada 11 Desember 2017 di Jakarta

PROFIL PENULIS



Fajar T. Septiono, lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada September 1995. Lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014, kemudian pada 2015 merantau untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada Program Studi S1 Ilmu Hukum dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada 2020. Merupakan seorang aktivis mahasiswa, menjadi ketua Pers Mahasiswa Gema Unesa selama dua periode 2017-2018. Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Unesa 2018-2019, Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Surabaya 2020-2021, dan Bidang Hukum dan Hak Asasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur pada 2021-2023. Penulis juga seorang pengusaha pada bidang penerbitan, percetakan, kuliner, dan kesehatan.

Para pembaca dapat terhubung langsung dengan penulis melalui kontak:

Whatsapp : +6285-642-631-606

Instagram : septionofajar

Email : fajarseptiono@icloud.com

Potret merupakan karya cipta yang mendapat perlindungan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Pada buku ini menjelaskan bagaimana ketika potret diambil oleh seorang fotografer tetapi tidak tampak wajah dari orang yang dipotret. Apakah objek pada potret yang hanya bentuk siluet memiliki hak privat pada Hak Cipta. Buku ini membahas sebuah potret dengan judul "*A Farmer's Quiet Journey*" dimana merupakan potret siluet seseorang yang tidak diketahui namanya. Potret dengan judul "*A Farmer's Quiet Journey*" didalamnya memuat objek orang, walaupun tidak tampak wajah sebagai identifikasi dari orang yang dipotret, tetapi tetap dapat diketahui bahwa objek tersebut adalah orang, sehingga karya fotografi tersebut dikatakan sebagai potret. Dengan demikian, orang yang berada pada potret tersebut memiliki hak privat atas Hak Cipta potret dirinya. Sehingga, tindakan unggah di media sosial apalagi dikomersialkan, tetap harus atas izin dari orang pemilik siluet tersebut. Dengan dimilikinya Hak Privat oleh orang yang berada pada potret, maka objek potret memiliki hak gugat atas potretnya terhadap pelanggar Hak Cipta.



Pustaka Aksara

ISBN 978-623-161-171-0

